



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Maryam Binti Assagaf, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Perdagangan, bertempat tinggal di Kalumata, Rt 003/Rw 001, Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Pemohon I;

Lutfi Saleh Bin Saleh, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kalumata, Rt 003/Rw 001, Kalumata, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Pemohon II;

Wirda Bin Saleh, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 003/Rw 001, Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Pemohon III;

Syifa Bin Saleh, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kalumata, Rt 003/Rw 001, Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Pemohon IV;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Iswan samma, SH Dkk. Advokat yang berkantor di jalan Melati No. 04, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2021;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Tte



Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 18 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Tte mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Saleh Bin Muhammad telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Maryam Binti Assagaf pada tanggal 14 Maret tahun 1974 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 56/1974 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 Orang Anak, masing-masing bernama:
 1. LUTFI SALEH anak laki-laki
 2. WIRDA SALEH anak perempuan
 3. SYIFA SALEH anak perempuan
2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Almarhum Saleh Bin Muhammad meninggal dunia karna sakit dan dalam keadaan beragama islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 8271-KM-09022021-0006 yang di keluarkan Pencatatn Sipil Kota Ternate;
3. Bahwa Almarhum Saleh Bin Muhammad semasa hidupnya bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Kalumata RT-003/RW-001 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa, Almarhum Saleh Bin Muhammad telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. **MARYAM Binti ASSAGAF**, Pemohon I (Istri Almarhum saleh Bin Muhammad)
 2. **LUTFI Bin SALEH**, Pemoho II (anak Laki-Laki kandung)
 3. **WIRDA Binti SALEH**, Pemohon III (anak perempuan kandung)
 4. **SYIFA Binti SALEH**, Pemohon IV(anak perempuan kandung)



5. Bahwa Para Pemohon merupakan Para ahli waris yang sah atas harta peninggalan almarhum, dan para Pemohon kesemuanya beragama Islam ;
6. Bahwa Almarhum Saleh Bin Muhammad disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa, sebidang tanah yang diatasnya ada rumah terletak di kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate selatan sesuai SHM Nomor: 280 / 1991 tercatat atas nama Saleh Muhammad
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk di tetapkan sebagai Para Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Saleh Bin Muhammad, guna mengurus harta peninggalan dari pewaris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhum Saleh Bin Muhammad** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2020 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Saleh Bin Muhammad adalah :
 1. **MARYAM Binti ASSAGAF**, Pemohon I (Istri Almarhum saleh Bin Muhammad)
 2. **LUTFI Bin SALEH**, Pemoho II (anak laki-laki kandung)
 3. **WIRDA Binti SALEH**, Pemohon III(anak perempuan kandung)
 4. **SYIFA Binti SALEH**, Pemohon IV(anak perempuan kandung)
4. Menetapkan harta waris Almarhum Saleh Bin Muhammad sebidang tanah yang diatasnya ada rumah terletak di kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate selatan sesuai SHM Nomor: 280 / 1991 atas nama Saleh Muhammad ;



5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8271025009520001 An. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kota Ternate tanggal 109 Pebruari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8271023006760001 An. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kota Ternate tanggal 16 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8271025308770001 An. Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kota Ternate tanggal 25 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175037011891001 An. Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kabupaten Bogor tanggal 14 Agustus 2029. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/1974/ ... / yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate tanggal 26 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 8271- KM - 09022021 An. Saleh Muhammad. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/68/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalumata tanggal 29 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5361/CS/MU/1988 An. Lutfi yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara tanggal 23 Agustus 1988. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5365/CS/MU/1988 An. Wirda yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara tanggal 23 Agustus 1988. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/67/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalumata tanggal 29 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8271022004080052 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 24 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kalumata tanggal 25 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kalumata tanggal 25 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
14. Fotokopi Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Maluku Utara tanggal 01 Februari 1991. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

b. Bukti Saksi :

1. **Syamsudin Sabur bin Sabur**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 007 RW. 003, Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak angkat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Saleh bin Muhammad, sedang Pemohon II sampai Pemohon IV adalah anak kandung dari Alm. Saleh bin Muhammad dengan Pemohon I ;
- Bahwa Saleh bin Muhammad telah meninggal dunia pada akhir 24 Februari 2020 ;
- Bahwa almarhum meninggal di Ternate disebabkan sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya, Alm. Saleh bin Muhammad hanya menikah 1 kali, yaitu dengan Pemohon I dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon II sampai Pemohon IV ;
- Bahwa setahu saksi orangtua Alm. Saleh bin Muhammad telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu kalau almarhum Saleh bin Muhammad memiliki sidang tanah yang sudah bersertifikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah ;

Saksi 2,

Sri Dharmayanti, SH binti Abd. Rahim Sura, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kel. Salahuddin, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa benar Pemohon I adalah isteri dari Alm. Saleh bin Muhammad ;
- Bahwa Alm. Saleh bin Muhammad telah meninggal dunia pada Februari 2020 di Ternate karena sakit ;
- Bahwa Alm. Saleh bin Muhammad hanya menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu para Pemohon II sampai Pemohon IV ;
- Bahwa saksi tahu kalau almarhum punya sebidang tanah bersertifikat ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonan para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Saleh bin Muhammad dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang pokoknya para Pemohon bermaksud mengurus balik nama sertifikat atas nama Saleh bin Muhammad ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai hak waris dan keahliwarisan dari Alm. Saleh bin Muhammad maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 serta dua orang saksi, bukti-bukti surat mana telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dan saksi-saksi terdiri dari orang-orang yang dapat dipercaya dan telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, maka alat bukti beserta saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan tentang meninggalnya pewaris, yang ternyata berdasarkan bukti P-6 serta keterangan para saksi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Alm. Saleh bin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan sidang serta keterangan saksi-saksi bahwa ayah dan ibu kandung Alm. Saleh bin Muhammad telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 serta keterangan saksi-saksi, semasa hidupnya Alm. Saleh bin Muhammad hanya menikah satu kali, yaitu dengan Pemohon I dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon II sampai Pemohon IV ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan tentang meninggalnya pewaris, yang ternyata berdasarkan bukti P-14 terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Alm. Saleh bin Muhammad memiliki sebidang tanah yang sudah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa, Alm. Saleh bin Muhammad tidak pernah bercerai dengan Pemohon I sampai meninggalnya ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua adalah mengenal baik Alm. Saleh bin Muhammad dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Ternate karena sakit ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri dari Alm. Saleh bin Muhammad ;
- Bahwa para II sampai Pemohon IV adalah anak kandung Pemohon I dengan alm Saleh bin Muhammad ;
- Bahwa Alm. Saleh bin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2020 di Ternate ;
- Bahwa kematian Alm. Saleh bin Muhammad bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung Alm. Saleh bin Muhammad terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Saleh bin Muhammad hanya menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 3 orang anak (Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV) ;
- Bahwa semasa hidup Alm. Saleh bin Muhammad memiliki sebidang tanah yang sudah bersertifikat ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Balik nama sertifikat tanah atas nama Alm. Saleh bin Muhammad ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Alm. Saleh bin Muhammad ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm. Saleh bin Muhammad maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Alm. Saleh bin Muhammad meninggal dunia pada 24 Februari 2020 di Ternate, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Saleh bin Muhammad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Saleh bin Muhammad dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Saleh Bin Muhammad** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2020 di Ternate dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Saleh Bin Muhammad adalah :
 1. **MARYAM Binti ASSAGAF**, Pemohon I (Istri)



2. **LUTFI Bin SALEH**, Pemoho II (anak kandung)
3. **WIRDA Binti SALEH**, Pemohon III (anak kandung)
4. **SYIFA Binti SALEH**, Pemohon IV (anak kandung)
4. Menetapkan sebidang tanah yang diatasnya ada rumah terletak di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate selatan sesuai SHM Nomor: 280/1991 atas nama Saleh Muhammad adalah harta waris Almarhum Saleh Bin Muhammad ;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jumriyani, S.T.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Jumriyani, S.T.,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)